

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Tradisi

Tradisi, berasal dari kata "traditium," pada dasarnya mengacu pada segala sesuatu yang diwariskan dari masa lalu. Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu masyarakat. Tradisi memegang peran penting dalam membimbing perkembangan individu dalam masyarakat, termasuk mengarahkan generasi penerus menuju kedewasaan. Tradisi juga memiliki nilai signifikan dalam mengatur interaksi sosial dalam masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh W.S. Rendra, pentingnya tradisi adalah bahwa tanpanya, interaksi sosial bisa menjadi kacau, dan tingkat peradaban manusia akan menurun. Namun, jika tradisi dianggap sebagai sesuatu yang mutlak, maka nilai-nilai tradisi sebagai panduan akan tergerus. Saat tradisi menjadi mutlak, ia bukan lagi sebagai panduan, tetapi sebagai penghalang terhadap kemajuan. Oleh karena itu, perlu kita renungkan dan menyesuaikan kembali tradisi yang kita terima dengan perkembangan zaman.

Tradisi atau kebiasaan, dalam arti yang paling sederhana, merujuk pada hal-hal yang telah berlangsung lama dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, negara, budaya, atau agama. Yang paling mendasar dalam eksistensi tradisi adalah transfer informasi dari satu generasi ke generasi berikutnya, entah melalui catatan tertulis atau melalui penyampaian lisan, karena tanpa proses ini, tradisi akan lenyap. Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun yang masih diamalkan dalam masyarakat dengan keyakinan bahwa cara-cara yang ada adalah yang terbaik dan benar.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tasik Untan, "Pengertian Tradisi", dalam [http: www. Tasik Untan. id](http://www.TasikUntan.id). Wordpress.com (30 November 2012).

## B. Macam-Macam Tradisi Sedekah Bumi

Tradisi sedekah bumi merupakan praktik keagamaan yang berkembang di wilayah Suku Jawa. Khususnya, di daerah-daerah di mana budaya nenek moyang tetap dijaga dengan erat. Tradisi ini dilaksanakan pada setiap masa tanam bersama para petani, dan juga melibatkan tradisi apitan yang diadakan setiap bulan apit dalam kalender Jawa kuno. Adapun beberapa macam definisi terkait tradisi sedekah bumi, sebagai berikut:

1. Semua rangkaian ini dijalankan pada hari Jumat setelah pelaksanaan sholat Jumat. Tradisi ini mencakup serangkaian doa yang diarahkan kepada Allah SWT sebagai ungkapan syukur dari masyarakat petani atas hasil panen mereka. Doa-doa ini dipimpin oleh imam masjid yang biasa disebut Pak Kyai. Di samping doa, dalam tradisi ini juga terdapat penyajian hidangan berupa makanan (berkat) yang dibawa oleh setiap peserta yang mengikuti upacara ini.
2. Dari sudut pandang lain, Tradisi Sedekah Bumi adalah suatu praktik keagamaan yang telah ada secara turun-temurun di masyarakat Jawa khususnya petani dan nelayan. Bentuk peringatan tradisi ini mencerminkan ekspresi nyata dari keyakinan. Kegiatan yang terjadwal pada waktu-waktu tertentu ini memiliki dampak positif pada generasi muda, terutama, dan masyarakat sekitarnya pada umumnya. Tradisi sedekah bumi memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan, bukan hanya sebagai ajang berkumpul, menjalin hubungan sosial, dan berbagi dengan sesama, tetapi juga sebagai alat yang mempererat persatuan masyarakat, mendukung interaksi sosial, serta mendorong pertukaran gagasan dan pengalaman.<sup>2</sup>

## C. Pengertian Selamatan (Bancaan)

Dalam kerangka keseluruhan sistem keagamaan Jawa, terdapat sebuah upacara yang sederhana, resmi,

---

<sup>2</sup> Saidah, K., Aka, K. A., & Damariswara, R. (2020). *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Sekolah Dasar*. LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi.

berjalan jauh dari keramaian, dan diselenggarakan sesuai dengan kondisi alam, yang dikenal sebagai selamatan. Kendati masyarakat Jawa telah menganut agama Islam, tetapi dalam praktiknya, pola keagamaan mereka masih dipengaruhi oleh unsur keyakinan dan kepercayaan animisme-dinamisme serta warisan Hindu-Budha.<sup>3</sup>

Salah satu praktik adat yang sangat terkenal dalam komunitas Islam Jawa adalah "slametan," sebuah upacara ritual bersama yang sering dilakukan oleh masyarakat Islam Jawa untuk merayakan momen penting dalam kehidupan seseorang.<sup>4</sup> Momen-momen penting ini meliputi kelahiran, kematian, pernikahan, pembangunan rumah, awal penanaman padi sawah, penutupan masa tanam (bancaan tandur), dan berbagai peristiwa lain yang dikelilingi oleh tradisi slametan. Slametan diyakini memiliki makna keagamaan yang mampu mengatasi berbagai tantangan dan membawa berkah. Dalam slametan, yang dihormati adalah roh-roh nenek moyang yang diyakini memiliki kekuatan magis. Selain itu, slametan juga berfungsi sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada roh-roh nenek moyang.

Secara umum, tujuan utama pelaksanaan slametan adalah menciptakan keadaan yang aman, sejahtera, dan bebas dari gangguan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat (yang disebut sebagai "slamet"). Meskipun kata "slamet" bisa digunakan dalam konteks seseorang yang telah meninggal dunia (sebagai "diselamatkan"), beberapa berpendapat bahwa penggunaannya dalam upacara pemakaman dianggap tidak sesuai.

Alasan pokok di balik penyelenggaraan slametan melibatkan perayaan dalam berbagai tahap kehidupan, seperti saat memasuki rumah baru atau panen (momen hasil pertanian). Slametan juga diadakan untuk memulihkan kedamaian setelah konflik dalam hubungan suami-istri atau dengan tetangga sekitar. Upacara ini juga berfungsi untuk mencegah akibat buruk dari mimpi-mimpi tertentu dan

---

<sup>3</sup> Simuh, *Sufisme*, 111.

<sup>4</sup> Ahmad Khalil, M.Fil.I, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, (Malang : UIN MALANG PRESS, 2008) hal. 278

sebagai pelaksanaan nadhar (janji) yang telah dibuat sebelumnya, misalnya janji untuk mengadakan slametan jika anak lulus sebagai sarjana. Namun, yang paling penting dari semua itu adalah mencapai kondisi keberkahan dan kesejahteraan.

#### **D. Masyarakat Petani**

Dalam buku "Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial" yang ditulis oleh Abdul Syani pada tahun 1987, dijelaskan bahwa asal-usul kata "masyarakat" berasal dari bahasa Arab, yaitu "mujtama'," yang pada awalnya memiliki arti "bersama-sama." Kemudian, istilah ini mengalami perubahan menjadi "masyarakat," yang mengindikasikan "berkumpul bersama, berinteraksi, dan saling memengaruhi," dan akhirnya diterima sebagai "masyarakat" dalam bahasa Indonesia.<sup>5</sup>

Auguste Comte, dalam pandangan teorinya, menyatakan bahwa masyarakat adalah kelompok-kelompok makhluk hidup yang mengalami perkembangan sesuai dengan aturan-aturan mereka sendiri dan mengikuti pola perkembangan yang unik. Tanpa keberadaan kelompok, manusia tidak akan dapat mencapai banyak hal dalam kehidupannya.

Hassan Shadilly menyatakan bahwa masyarakat adalah kelompok individu, baik besar maupun kecil, yang secara alami terhubung dalam kelompok dan saling memengaruhi secara mental. Mereka memiliki pengaruh mental satu sama lain. Soerjono Soekanto, seorang sosiolog, berpendapat bahwa masyarakat adalah bentuk kehidupan bersama manusia yang memiliki beberapa karakteristik, di antaranya:

1. Manusia hidup bersama, dan meskipun tidak ada angka pasti yang menentukan jumlah minimum, secara teoritis setidaknya ada dua orang yang hidup bersama.
2. Manusia berinteraksi dalam jangka waktu yang cukup lama, berbeda dengan benda mati seperti meja atau

---

<sup>5</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Sistematis, Teori, dan Terapan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1994), 30.

- kursi. Interaksi manusia menciptakan komunikasi, peraturan, dan regulasi dalam kelompok.
3. Anggota kelompok menyadari bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
  4. Masyarakat adalah sistem kehidupan bersama yang menciptakan kebudayaan, sehingga setiap anggota merasa terikat satu sama lain dalam kelompok tersebut.

Ciri-ciri masyarakat yang telah diuraikan sejalan dengan definisi masyarakat yang disajikan oleh J.I. Gillin dan J.P. Gillin, yang menggambarkan masyarakat sebagai kelompok besar manusia dengan kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang serupa, dan melibatkan pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil. Abu Ahmadi (1985), dalam bukunya tentang sosiologi, menjelaskan bahwa masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan, termasuk:

1. Masyarakat harus terdiri dari sejumlah manusia yang banyak, bukan hanya sekadar sekelompok binatang.
2. Harus ada dalam suatu daerah tertentu selama periode waktu yang cukup lama.
3. Harus ada aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur anggotanya untuk mencapai kepentingan dan tujuan tertentu.

Dalam konteks sosiologi pedesaan, pentingnya konsep desa menjadi sangat nyata. Desa mencerminkan kehidupan yang sederhana dan belum mencapai tingkat kemajuan yang tinggi, namun memahami hakikat desa tidaklah mudah. Karakteristik utama desa adalah bahwa itu merupakan tempat tinggal kelompok masyarakat yang relatif kecil dan memiliki fungsi sendiri.<sup>6</sup>

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana sebuah kelompok masyarakat tinggal dan memiliki pemerintahan otonom.<sup>7</sup> Unsur-unsur dalam desa mencakup:

---

<sup>6</sup> Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), 29.

<sup>7</sup> Hartono dan Arnicon Aziz, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2001), 240.

1. Daerah, meliputi tanah produktif dan non-produktif beserta penggunaannya, serta informasi mengenai lokasi, luas, dan batas geografisnya.
2. Penduduk, termasuk jumlah, pertumbuhan, kepadatan, penyebaran, dan mata pencaharian penduduk di daerah tersebut.
3. Tata kehidupan, yang mencakup pola pergaulan sosial dan ikatan sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa.

Ketiga unsur desa ini saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang hidup. Unsur daerah, penduduk, dan tata kehidupan dalam desa saling memengaruhi satu sama lain, membentuk karakteristik desa sebagai berikut:

1. Gotong-royong

Nilai-nilai gotong royong menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat pedesaan. Mereka secara aktif terlibat dalam kegiatan gotong royong, baik yang bersifat sukarela maupun timbal balik. Gotong royong ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pembangunan rumah atau upacara pemakaman.

2. Ikatan sosial

Setiap anggota masyarakat desa diikat oleh norma-norma adat dan kebudayaan yang ketat. Mereka yang melanggar aturan ini dapat dihukum atau bahkan diasingkan dari ikatan sosial masyarakat. Anggota baru yang masuk ke dalam masyarakat desa harus tunduk pada aturan-aturan yang ada.

3. Magis Religius

Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sangat mendalam dalam kehidupan masyarakat Desa Balerejo. Setiap aspek kehidupan sehari-hari dihubungkan dengan unsur keagamaan. Masyarakat sering mengadakan ritual selamatan untuk meminta rezeki, perlindungan, dan menjauhkan diri dari bahaya.

4. Pola kehidupan

Mata pencaharian utama penduduk di pedesaan terletak di sektor agraris, yang mencakup pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Biasanya, setiap individu di komunitas hanya fokus pada satu bidang ini, seperti petani yang melibatkan diri dalam kegiatan pertanian dengan sedikit perubahan atau inovasi dalam metode mereka.

Masyarakat dan desa merupakan dua entitas yang dapat dianggap sebagai satu kesatuan, tetapi perbedaannya adalah bahwa masyarakat melibatkan individu-individu, sedangkan desa melibatkan wilayah geografis tempat mereka tinggal. Masyarakat memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup berbagai jenis, seperti masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, masyarakat provinsi, dan lainnya.

Namun, penelitian ini difokuskan pada masyarakat petani. Petani adalah bagian dari masyarakat yang tinggal di pedesaan dan mata pencahariannya terkait dengan pekerjaan di bidang pertanian. Mereka mengelola sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sistem pertanian yang umumnya masih sederhana. Sebagai contoh, petani dapat memiliki atau menyewa lahan pertanian, menguasai berbagai aspek usaha pertanian, dan melaksanakan pekerjaan tersebut sendiri atau dengan bantuan tenaga kerja lepas.

Masyarakat petani cenderung terbelakang karena lingkungannya yang masih sederhana, dan struktur sosial di desa masih belum banyak berkembang. Penghasilan mereka sangat tergantung pada hasil alam yang kadang-kadang sulit diprediksi. Karena itu, mereka mencari dukungan dari kekuatan luar yang dianggap dapat membantu mereka mengatasi berbagai masalah. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan upacara-upacara sebagai bentuk perlindungan dan penyediaan sesajen sebagai tanda syukur. Sebagai contoh, tradisi sedekah bumi di Desa Balerejo, Dempet, Demak, yang dilakukan setiap tahun setelah masa tanam, adalah upaya untuk memastikan kesuburan tanah dan kelimpahan hasil panen. Upacara-upacara seperti ini merupakan bagian dari tradisi petani dan dipercayai akan mendatangkan berkah,

meskipun keberhasilan panen juga tergantung pada keyakinan mereka.

Ada perubahan dalam budaya seiring berjalannya waktu, yang tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga dalam cara tindakan dan simbol budaya. Salah satu contoh perubahan ini dapat ditemukan dalam tradisi sedekah bumi di Desa Balerejo, Dempet, Demak, yang sebelumnya melibatkan penggunaan mantra-mantra, tetapi sekarang telah digantikan dengan doa-doa yang sesuai dengan ajaran Islam. Perubahan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang makna filosofi yang terkandung dalam tradisi adat ini.<sup>8</sup>

## E. Hadis

### 1. Pengertian Hadis

Secara etimologis, istilah "hadis" (*al-hadis*) berasal dari kata yang mengandung makna baru atau sesuatu yang baru terjadi. Kata "hadis" dalam bentuk jamak dapat menjadi hidas, hudasa, atau hudus, dan berlawanan dengan yang lama, yang disebut qadim. Selain konotasi baru, al-hadis juga mencerminkan makna dekat, menunjukkan sesuatu yang terjadi belum lama. Selain itu, kata ini dapat merujuk kepada berita, yang mengacu pada sesuatu yang disampaikan atau dipindahkan dari satu individu kepada individu lainnya. Dalam konteks Al-Qur'an, kata hadis juga digunakan untuk merujuk kepada Al-Qur'an itu sendiri, seperti yang dinyatakan dalam surat al-Kahfi ayat 6:

فَلَعَلَّكَ بَخِيعٌ نَّفْسِكَ عَلَىٰ ءَاثِرِهِمْ إِن لَّمَّ يُؤْمِنُوا بِهَذَا

الْحَدِيثِ أَصْفًا ﴿٦﴾

“Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling,

---

<sup>8</sup> Samsudin, *Dasar-Dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian* (Bandung: Angkasa Office, 1982), 48.

*Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Quran)''<sup>9</sup>*

Dalam istilahnya, definisi hadis dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Menurut Muhadditsin (para ahli Hadits).

Hadis merujuk kepada tindakan, ucapan, dan kejadian yang melibatkan Nabi Muhammad SAW. Pemahaman dasar ini menegaskan bahwa apa pun yang diucapkan, dilakukan, atau dialami oleh Nabi Muhammad SAW. merupakan bagian integral dari ajaran Allah SWT. sebagai Rasul-Nya. Konsep ini juga mencakup semua aspek terkait karakter, kebiasaan, dan sejarah kelahiran Nabi SAW. yang ditransmisikan.

b. Menurut ahli ushul hadis.

Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang berkaitan dengan hukum syariah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>10</sup> Ada perbedaan pendapat dalam definisi hadis, sebagian cendekiawan hadis menganggapnya lebih luas, mencakup apa yang dinyatakan oleh para sahabat dan tabi'in. Ada juga yang menyatakan bahwa hadis sama dengan sunnah, tetapi lebih sering digunakan untuk merujuk pada apa yang dinyatakan oleh Nabi setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Hadis tidak mencakup ucapan dan tindakan sahabat, dan juga mencakup apa yang disandarkan oleh Nabi kepada Allah, yang dikenal sebagai hadis qudsi. Penting untuk memahami perbedaan antara hadis dan sunnah. Berdasarkan definisi ahli ushul hadis, hadis mencakup semua yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. yang berkaitan dengan hukum

---

<sup>9</sup> Ahmad Zuhri, Fatmah Zahara, Watni Marpaung, *Ulumul Hadis*, CV. Manhaji, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014, 5-6

<sup>10</sup> Tim penyusun, *Qur'an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi)*, C.V. Gani & Son, 2004, 66-67.

atau ketentuan Allah SWT. Ini berarti aspek kehidupan sehari-hari Nabi, seperti adat, tata cara tidur, berpakaian, dan makanan, tidak dianggap sebagai hadis

Persetujuan dan sifat-sifat yang tidak termasuk dalam hadis adalah ucapan dan perbuatan sahabat, karena mereka tidak langsung berasal dari Nabi Muhammad SAW. Selain itu, hadis juga mencakup apa yang disandarkan oleh Nabi kepada Allah, yang dikenal sebagai hadis qudsi. Istilah "hadis" digunakan karena berhubungan dengan Nabi, sementara "qudsi" digunakan karena disandarkan kepada Allah. Penting untuk diingat bahwa terdapat perbedaan antara hadis dan sunnah, karena sunnah tidak digunakan dalam konteks qudsi

Berdasarkan definisi dari ahli ushul hadis di atas, hadis mencakup semua hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW., termasuk ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan Allah SWT. yang disyariatkan kepada manusia. Ini berarti bahwa semua aspek kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW., seperti kebiasaan, tata cara tidur, berpakaian, makanan, dan sebagainya, tidak dapat dianggap sebagai hadis.<sup>11</sup>

## 2. Kedudukan Dan Fungsi Hadis

### a. Kedudukan Hadis

Seluruh komunitas Muslim sepakat bahwa hadis (sunnah) memiliki posisi yang sangat penting sebagai salah satu sumber hukum Islam, dan kewajiban mengikutinya sejajar dengan mengikuti Al-Qur'an. Hadis mencakup semua pernyataan, tindakan, penegasan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. yang terinspirasi oleh wahyu

---

<sup>11</sup> Tim penyusun, Qur'an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi), C.V. Gani & Son, 2004, 66-67.

yang terkandung dalam Al-Qur'an.<sup>12</sup> Kedudukan hadis dalam hierarki sumber hukum Islam tak terpisahkan dari Al-Qur'an sebagai sumber utama. Oleh karena itu, setelah Al-Qur'an, hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Dengan demikian, sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk memahami dan menerapkan ajaran yang terdapat dalam hadis karena berisi banyak petunjuk, perintah, dan larangan dari Rasulullah Muhammad SAW yang terdapat di dalamnya. Untuk menguatkan pemahaman ini, Rasulullah Muhammad SAW. pernah bersabda dengan makna bahwa hadis adalah:

*“Telah aku tinggalkan untukmu dua perkara; kamu tidakakan tersesat selamanya, Jika kamu berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah (al-Qur'kan) dan sunnah Rasul-Nya”.* (HR. Malik)

Termasuk adanya penegasan dari firman Allah SWT. terhadap kewajiban Pengamalan atas hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ  
فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

Artinya: *"dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. jika kamu berpaling, Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang".*(QS. AlMaidah:92).<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Ahmad Zuhri, Fatmah Zahara, Watni Marpaung, Ulumul Hadis, CV. Manhaji, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014, 20

<sup>13</sup> Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Menteri Agama Islam, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al Qur'an, Al Qur'an dan Terjemahannya, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 177.

## b. Fungsi Hadis

Tugas dari Hadits Al-Qur'an dan hadis adalah sebagai panduan hidup dan sumber ajaran dalam Islam yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Al-Qur'an, sebagai sumber utama, berisi ajaran yang bersifat umum dan global yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dan detail. Oleh karena itu, hadis memiliki peran penting sebagai penjelasan terhadap isi Al-Qur'an.<sup>14</sup>

Ditegaskan bahwa hadis, sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an, memegang fungsi yang sangat vital dalam kehidupan umat Islam. Ini diperlukan agar umat Islam dapat memahami dan menerapkan ajaran Al-Qur'an dengan benar. Allah SWT telah menurunkan Al-Qur'an kepada manusia, dan untuk memastikan pemahaman yang tepat tentangnya, Rasulullah SAW diberi tugas untuk menjelaskan isi dan cara melaksanakan ajaran tersebut melalui hadis-hadisnya.

### 1) Penjelasan Dari Al-Qur'an (*Bayan Al-Tafsir*)

Peran sentral hadits adalah memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih kurang jelas, merinci dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum, menetapkan batasan atau persyaratan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat mutlak, serta mengkhususkan makna umum tersebut. Fungsi ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an (QS.an-Nahl:44), seperti berikut:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ

لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: "(Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas (mukjizat) dan kitab-kitab. Kami

<sup>14</sup> Ahmad Zuhri, Fatmah Zahara, Watni Marpaung, Ulumul Hadis, CV. Manhaji, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, Medan, 2014, 22.

*turunkan az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan"*<sup>15</sup>

Contoh hadits bertungsi menjelaskan ayatayat al-Qur'an yang masih belumjelas atau fungsi hadits sebagai bayan al-tafsir yaitu sebagai berikut:

*"Kerjakanlah shalat seperti kamu melihat bagaimana aku mengerjakannya". (Muttafaqun 'alaih).*<sup>16</sup>

Hadits ini menjelaskan bagaimana mendirikan shalat, sebab dalam al-Quran tidak menjelaskan secara rinci. Sebagai salah satu ayat yang memerintahkan shalat adalah:

*"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".(QS. Al-Baqarah:43).*<sup>17</sup>

## 2) Memperkuat Al-Qur'an (bayan al-taqrir)

Ini menunjukkan bahwa hadits memiliki kedudukan setara dengan Al-Qur'an dalam hal menjelaskan baik secara global maupun terperinci. Dengan kata lain, hadits tidak berfungsi untuk menambah atau memberikan penjelasan tambahan terhadap isi Al-Qur'an. Sebaliknya, hadits berperan dalam memperkuat,

---

<sup>15</sup> Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Menteri Agama Islam, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al Qur'an, Al Qur'an dan Terjemahannya, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 408.

<sup>16</sup> Tim penyusun, Qur'an Hadist Untuk Madrasah Aliyah Kelas X (Mengacu Pada Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi), C.V. Gani & Son, 2004, 78.

<sup>17</sup> Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Menteri Agama Islam, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al Qur'an, Al Qur'an dan Terjemahannya, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 16.

mengukuhkan, dan mengulangi kembali isi Al-Qur'an. Sebagai contoh, ada hadits yang menyatakan:

*"Wahai para manusia, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepada-Nya, karena sesungguhnya saya bertaubat seratus kali setiap hari"*  
(HR.Muslim)

Hadits tersebut memperkuat ayat Al-Qur'an Surat An-Nur: 31, di bawah ini:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ  
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ  
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ  
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ  
نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ  
أُولَىٰ الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ  
يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ  
لِيُعْلَمَ مَا تَحْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا  
إِيَّاهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

*"Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga*

*pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung".<sup>18</sup>*

### 3) Menetapkan Hukum (Bayan Al-Tasyri')

Hadis memiliki peran yang sangat penting dalam menjelaskan hukum-hukum baru yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an (*istidlal al-hukmi*) atau bahkan dalam menciptakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Selain itu, hadis Rasul SAW., dalam semua bentuknya (baik perkataan, perbuatan, atau persetujuan), berusaha memberikan kepastian hukum terhadap berbagai permasalahan yang muncul dan tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Hal ini disampaikan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr: 7, seperti yang berikut:

---

<sup>18</sup> Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Menteri Agama Islam, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al Qur'an, Al Qur'an dan Terjemahannya, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 16.

"Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya".<sup>19</sup>

Salah satu contoh hadis yang berfungsi sebagai bayan al-tasyri' yaitu:

"Telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki atau perempuan dari kalangan Muslimin." Abu Muhammad ditanya, "Apakah engkau berpendapat seperti itu?" Ia menjawab, "Malik berpendapat seperti itu".(Darimi - 1602).<sup>20</sup>

Hadits tersebut memperjelas dan mengkonfirmasi kewajiban membayar zakat fitrah untuk semua umat Islam selama bulan Ramadhan.

#### 4) Menghapus Ketentuan Hukum (Bayan an-Nasakh)

Bayan an-nasakh adalah penjelasan yang berkaitan dengan hadis yang memiliki potensi untuk mengubah atau membatalkan peraturan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam konteks ini, hadis yang datang setelah Al-Qur'an

---

<sup>19</sup> Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta), Menteri Agama Islam, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al Qur'an, Al Qur'an dan Terjemahannya, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hal. 916.

<sup>20</sup> Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, Kitab Darimi, Hadis1602

dapat memodifikasi atau membatalkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ketika hadis menggantikan hukum yang ada dalam Al-Qur'an, maka hukum tersebut dalam Al-Qur'an yang telah dihapus oleh hadis disebut sebagai mansukh, dan hadis yang berfungsi untuk menghapus atau menggantikan hukum tersebut disebut sebagai nasikh.

Sebagai contoh, Imam Hanafi membatasi bahwa bayan nasakh hanya berlaku pada hadis-hadis yang memiliki status mutawatir dan masyhur, sedangkan hadis ahad biasanya tidak dianggap sebagai sarana untuk menghapus hukum dalam Al-Qur'an. Salah satu contoh konkret adalah hadis yang menyatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris, yang dianggap menghapus isi ayat 180 dalam surat Al-Baqarah Al-Qur'an:

*"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".*

Menurut pemahaman dari beberapa ulama yang menerima kemungkinan nasakh (perubahan) hadits terhadap Al-Qur'an, hadits di atas dianggap sebagai pengganti atau penghapusan kewajiban untuk memberikan wasiat kepada ahli waris, yang sebelumnya diwajibkan oleh ayat dalam Al-Qur'an. Dengan kata lain, menurut sudut pandang ini, seseorang yang akan meninggal dunia tidak lagi diwajibkan untuk memberikan wasiat mengenai pembagian harta kepada ahli waris, karena hadits tersebut menggantikan atau membatalkan kewajiban tersebut yang sebelumnya diatur dalam Al-Qur'an. Ini adalah contoh bagaimana hadits dapat

memiliki peran penting dalam pemahaman dan penafsiran hukum Islam.

## **F. *Living Hadis***

### **1. Pengertian *Living Hadis***

Living Hadis menggambarkan keberadaan hadis Nabi Muhammad Saw. yang masih relevan dan aktif dalam masyarakat, serta bagaimana pola perilaku yang berasal dari hadis ini terwujud dalam tindakan masyarakat. Ini mencerminkan bagaimana umat Islam berinteraksi dengan ajaran Islam yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad Saw. Pola perilaku ini muncul sebagai hasil dari hubungan yang terjalin antara hadis-hadis ini dan umat Islam dalam berbagai situasi

Model penelitian Living Hadis mendasarkan diri pada pemahaman bahwa masyarakat umat Islam saat ini mengalami berbagai perubahan, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, dan peran para penyebar ajaran Islam. Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah masyarakat sebagai subjek penelitian, di mana interaksi antara ajaran Islam dalam hadis dan masyarakat tercermin dalam berbagai bentuk.

Masyarakat memiliki berbagai pendekatan dalam menghadapi hadis. Sebagian orang cenderung menekankan aspek intelektual dan mencari dalil dalam Al-Qur'an dan Hadis dalam praktik keagamaan mereka. Di sisi lain, ada yang lebih menyoroti dimensi mistik, sosial, dan ritual dalam cara mereka berhubungan dengan hadis. Oleh karena itu, Living Hadis menggambarkan bagaimana ajaran Nabi Muhammad Saw. menjadi panduan bagi umat Islam dan tercermin dalam beragam aspek kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai teks diam dalam kitab-kitab, melainkan sebagai praktek yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Umma Farida, *Metodologi Penelitian Hadis* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2015), 65–66.

## 2. Variasi *Living Hadis*

Perubahan pandangan terhadap tradisi yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, yang pada akhirnya menghasilkan pengekangan dan pengaturan yang lebih ketat terhadap sunnah, telah mendorong studi hadis menjadi topik yang menarik dan perlu mendapatkan perhatian mendalam. Fenomena ini juga mencerminkan berbagai bentuk interaksi antara umat Islam dengan ajaran Islam selain Al-Qur'an. Perubahan ini dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin mudah diakses oleh masyarakat. Pendidikan dan peran para pemberi dakwah juga memainkan peran penting dalam mengembangkan pemahaman agama Islam. Karena itulah, masyarakat menjadi subjek utama dalam studi *Living Hadis*, karena interaksi antara ajaran Islam dalam hadis dan masyarakat tercermin dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>22</sup>

Ada tiga bentuk variasi *Living Hadis* atau *Living Sunnah* yang telah berkembang, sebagaimana disampaikan oleh Alfatih Suryadilaga:

### a. Tradisi Tulis

Tradisi ini melibatkan penulisan dan penempelan teks penting di lokasi-lokasi strategis seperti masjid, sekolah, dan tempat lainnya. Sebagai contoh, ada tulisan yang menyatakan "kebersihan adalah sebagian dari iman". Meskipun awalnya dianggap sebagai hadis Nabi, penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa pernyataan tersebut bukanlah hadis. Namun, tujuan utamanya adalah mendorong masyarakat untuk menjaga kebersihan dan menciptakan lingkungan yang bersih.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 182.

<sup>23</sup>M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 184.

b. Tradisi Lisan

Tradisi lisan berkembang sejalan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh umat Islam. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan shalat Subuh di hari Jumat, terdapat bacaan yang cukup panjang. Di kalangan pesantren, terutama yang dikelola oleh ulama yang menghafal Al-Qur'an, bacaan ini dapat menjadi lebih panjang karena dalam shalat tersebut dibaca dua surat yang panjang.

c. Tradisi Praktik

Tradisi ini lebih menitikberatkan pada tindakan nyata yang dilaksanakan oleh komunitas Muslim. Sebagai ilustrasi, tradisi khitan perempuan menjadi sebuah contoh. Sebenarnya, hal ini bukanlah fenomena yang baru, karena praktik khitan perempuan telah ada sebelum agama Islam diperkenalkan. Penelitian etnologis menunjukkan bahwa tradisi khitan perempuan sudah ada dalam masyarakat penggembala di wilayah Afrika dan Asia Barat Daya, termasuk dalam kelompok etnis Semit seperti Yahudi dan Arab.

## G. Takhrij Hadis

Secara etimologi, kata "Takhrij" memiliki asal usul dari bahasa Arab (خرج يخرج خروج) tanda tasydid pada huruf "ra". Pada kata ini, "ain fi'il" berubah menjadi (خَرَجَ يَخْرُجُ تخريجاً) yang berarti mengungkapkan, memunculkan, menerbitkan, menyebutkan, dan mengembangkan.

Sama halnya, kata "*al-ikhraj*" (الإخْرَج) yang artinya menampakkan dan memperlihatkannya. Dan *al-makhraj* (المَخْرَج) artinya tempat keluar. Juga bisa berarti penyatuan dua hal yang saling bertentangan. Lebih lanjut, "*takhrij*" juga dapat memiliki makna yang sama dengan "*al-istinbath*" (mengeluarkan), "*al-tadrib*" (meneliti), dan "*al-taujih*" (menerangkan). Maknanya juga dapat berasal dari "*al-ikhraj*," yang memiliki kesamaan arti dengan "*al-ibraz*" (menjelaskan) dan "*al-idzhar*" (menampakkan).

Secara terminologi Menurut Jumhur Ulama,

التَّخْرِيجُ هُوَ الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ. ثُمَّ بَيَانُ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ الْمُرَادِ بِالْدَّلَالَةِ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ، ذِكْرُ الْمُؤَلِّفِ الَّتِي يُوجَدُ فِيهَا ذَلِكَ الْحَدِيثُ كَقَوْلِنَا مَثَلًا: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ

"Menunjukkan letak Hadits dalam sumber-sumber yang asli (sumber primer) di mana diterangkan rangkaian sanadnya kemudian menjelaskan Hadits dalam sumber-sumber yang asli (sumber primer) di mana diterangkan rangkaian sanadnya kemudian menjelaskan Hadits itu bila perlu. Menunjukkan letak Hadits suatu Hadits berarti menunjukkan sumber-sumber dalam Hadits itu diriwayatkan, misalnya pernyataan " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي " صحیحہ " (Al-Bukhori mengeluarkan Hadits dari kitab sahihnya)".

*Takhrij*, dalam konteks istilah, merujuk pada tindakan menunjukkan asal-usul sebuah hadits beserta sanadnya, serta memberikan penjelasan tentang tingkat keabsahan hadits tersebut jika diperlukan. Pengertian *Takhrij al-Hadits* dapat diuraikan melalui beberapa konsep, yaitu:

1. Memberikan informasi bahwa hadits yang dicatat dalam suatu buku mengacu pada kitab lain yang menyebutkan nama penyusunnya. Sebagai contoh, penulis hadits mengakhiri narasinya dengan menyebut "akhrajahul Bukhari," yang mengindikasikan bahwa hadits tersebut dapat ditemukan dalam kitab *Jami'us Shahih Bukhari*.
2. Usaha untuk mengidentifikasi tingkat kebenaran, sanad (rantai perawi), dan riwayat perawi hadits yang tidak diuraikan oleh penulis atau penyusun suatu kitab.
3. Menyajikan hadits berdasarkan sumber asalnya atau berbagai sumber, sambil menjelaskan metode penyaluran dan kualitas hadits tersebut. Menyampaikan asal hadits secara lengkap, termasuk

rantai sanad dari setiap perawi, sambil menjelaskan kualitas hadits yang bersangkutan.

4. Mengungkapkan asal sebuah hadits dalam sumber aslinya secara lengkap, termasuk teks dan urutan riwayat perawi masing-masing, serta memberikan penjelasan mengenai tingkat keabsahan hadits tersebut

Dalam konteks penelitian lebih lanjut terhadap hadits, Takhrij menggambarkan proses mencari dan melacak hadits dalam berbagai koleksi kitab hadits sebagai sumber utama hadits yang sedang diselidiki. Dalam proses ini, teks hadits dan informasi riwayat perawi disampaikan secara komprehensif. Ini merupakan langkah penting dalam penelitian lebih mendalam mengenai hadits.<sup>24</sup>

## H. Penelitian Terahulu

Penelitian tentang pemahaman hadis dalam studi "Relasi Studi Hadis Dalam Tradisi Bancaan Tandur Di Desa Balerejo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak" memiliki keterkaitan dengan beberapa literatur yang relevan. Untuk mengklarifikasi penelitian ini, saya akan merinci beberapa literatur yang mencakup buku, skripsi, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkontribusi pada pemahaman lebih mendalam tentang topik ini. Walaupun topiknya serupa, penelitian ini berbeda dalam sudut pandang, pendekatan, dan objek kajiannya. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topik ini meliputi:

1. Dalam skripsi tahun 2009 yang berfokus pada hubungan antara mode produksi pertanian dan keberagaman di Dusun Watukangsi, Solia Mince Muzir menjelaskan tiga jenis mode produksi: pertama, petani yang mengandalkan tanah mereka; kedua, masyarakat dengan pekerjaan tambahan seperti buruh dan pedagang; ketiga, mereka yang bekerja di pedesaan, seperti berternak. Meskipun masyarakat Watukangsi mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya, mereka masih kuat dalam budaya Jawa dan

---

<sup>24</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, 39–40.

- termasuk dalam kelompok abangan yang mengikuti praktik seperti slametan.<sup>25</sup>
2. Penelitian oleh Syamsudin pada tahun 2017 tentang keberagamaan masyarakat Madura di Kabupaten Bogor mengungkapkan bahwa mereka menjalani kehidupan sederhana dalam aspek sosial dan agama. Mereka memiliki berbagai pekerjaan, seperti wiraswasta, PNS, dan pedagang, dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama serta orang lain dalam interaksi sosial. Masyarakat Madura berkomunikasi dengan pengertian dan menghormati budaya orang lain sambil menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga menghindari perilaku buruk dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan.<sup>26</sup>
  3. Penelitian oleh Muntholib pada tahun 2005 mengenai kehidupan keberagamaan masyarakat Talang di Provinsi Jambi menyelidiki asal usul mereka, hubungan dengan desa asal, dan cara mereka mewujudkan kehidupan beragama. Masyarakat Talang berasal dari praktik bercocok tanam yang dimulai dengan berunding dengan kerabat dekat. Mereka menjaga hubungan sesama manusia dengan lembaga seperti sanjo dan pelarian. Dalam hal keberagamaan, mereka menjalankan upacara ritual keagamaan secara individu dan memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim dalam hubungannya dengan Tuhan.<sup>27</sup>

Melalui tinjauan literatur ini, penelitian "Relasi Studi Hadis Dalam Tradisi Bancaan Tandır Di Desa Balerejo" menjadi lebih kontekstual dan mendalam, mengambil inspirasi dari penelitian sebelumnya dan memberikan wawasan yang berbeda dalam pemahaman

---

<sup>25</sup>Solia Mince Muzir, "Relasi Mode Produksi dengan Keberagamaan Masyarakat Petani Dusun Watukangsi Desa Wukirharjo Prambanan" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, n.d.), 61–76.


<sup>26</sup>Syamsudin, "Dinamika Keberagamaan Kehidupan Masyarakat Madura di Kabupaten Bogor," Mukaddimah: *Jurnal Studi Islam* 2 (2017): 166–70.

<sup>27</sup>Muntholib, "Kehidupan Keberagamaan Masyarakat Talang di Provinsi Jambi," *Kontekstualita, Jurnal Sosial Penelitian Keagamaan*, 20 (2005): 98–99.

pemahaman hadis dalam konteks budaya dan keberagaman masyarakat setempat

**I. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir dalam penelitian “Relasi Studi Hadis Dalam Tradisi Bancaan Tandur Di Desa Balerejo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak”. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu:



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**